

**SOSIALISASI BAHAYA, DAMPAK DAN PENCEGAHAN KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI SD NEGERI 025 KELURAHAN ARGOSARI,  
KABUPATEN KUTAI KERTANEGERA**

***Socialization of the Danger, Impact and Prevention of Sexual Violence on Children in  
SD Negeri 025 Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kertanegara***

Anna Anganita Theresia Latumeten<sup>1</sup>, Rinaldy Agus Saputra<sup>2</sup>, Azzahra Arajam<sup>3</sup>, Fanji Fauzi Rajagukguk<sup>4</sup>, Farrellyn Aurel<sup>5</sup>, Laila Kamila Bachdar<sup>6</sup>, Muhammad Sultan<sup>7</sup>, Reki Fajar Ramadhan<sup>8</sup>, Rolly Allqinasti<sup>9</sup>, Ruhban<sup>10</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sastra Inggris Universitas Balikpapan, <sup>2</sup>Program Studi Teknik Mesin Universitas Balikpapan,

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Balikpapan, <sup>4</sup>Program Studi Teknik Sipil Universitas Balikpapan,

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, <sup>6</sup>Program Studi Manajemen Universitas Balikpapan,

<sup>7</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, <sup>8</sup>Program Studi Teknik Sipil Universitas Balikpapan,

<sup>9</sup>Program Studi Manajemen Universitas Balikpapan, <sup>10</sup>Program Studi Teknik Mesin Universitas Balikpapan

Email: anna@uniba-bpn.ac.id<sup>1)</sup>

**ABSTRAK**

Anak adalah kelompok rentan yang dapat mengalami kekerasan seksual dari siapa saja dan kapan saja. Untuk itu, pengetahuan atas bahaya, dampak dan usaha pencegahan atas kekerasan seksual perlu diinformasikan agar terciptanya ruang-ruang aman yang menjamin baiknya tumbuh kembang anak. Pengabdian ini berupa kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi atas bahaya, dampak dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilaksanakan di SD Negeri 025, Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kertanegara. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh pihak masyarakat, pihak sekolah dan siswa-siswi SD Negeri 025 sendiri. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik dan diikuti oleh para peserta dengan antusias.

**Kata kunci:** sosialisasi, bahaya kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap anak

**ABSTRACT**

*Children are prone to criminal acts done by adults, like sexual violence. Therefore, it is crucial to spread informations on the danger of, the impact of, and the prevention of sexual violence on children, to ensure the safety of the children. This socialization event gave informations on the danger, the impact, and the prevention of sexual violence on children at SD Negeri 025, Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kertanegara. This event was executed through three stages; they are the preparation stage, the implementation stage and the evaluation stage. This event was attended by the local government of Kelurahan Argosari and the representatives from the local citizens, along with the teachers, parents of the students and students of SD Negeri 025. Overall, this event was held effectively and were attended entusiastically by the participants.*

**Keywords:** socialization, sexual violence danger, sexual violence impact, sexual violence prevention, sexual violence on children

## PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada anak-anak. Anak-anak adalah kelompok rentan yang masih memerlukan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, karena anak-anak adalah individu yang belum matang secara fisik, mental dan sosial. Sebagaimana orang dewasa, anak juga memiliki hak asasi yang harus dilindungi (Yuliartini, Mangku, & Adhya, 2021). Sudah seharusnya hak-hak dasar anak diperhatikan dan dilindungi, karena anak adalah penentu masa depan bangsa. Agar siap menjadi generasi penerus bangsa, maka sudah seharusnya anak-anak dipersiapkan untuk tumbuh dan berkembang optimal dalam kemajuan moral, fisik atau motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosionalnya (Hakim, et al., 2019). Anak-anak harus dipenuhi hak-hak mendasarnya agar dapat bertumbuh kembang dengan wajar (Tursilarini, 2017). Perlindungan terhadap hak asasi anak adalah sesuatu yang sangat perlu diperhatikan, mengingat anak adalah kelompok yang lebih beresiko menjadi korban atas pelanggaran hak, dan secara tegas hak-hak anak telah diatur oleh undang-undang (Hakim, et al., 2019). Dengan mempertimbangkan bahwa anak adalah kelompok rentan yang dapat kapan saja mengalami tindak kekerasan, seperti kekerasan seksual, maka tindakan pencegahan perlu dilakukan.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak dapat secara umum dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual dapat berbentuk verbal, non-verbal, maupun visual (Sartika, Fhabella, & Fajaroh, 2022). Kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai perlakuan siksaan ini dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang seringkali belum memahami bentuk kekerasan ini (Hakim, et al., 2019). Octaviani dan Nurwati

(2021) menyebutkan beberapa contoh tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang tidak berbentuk hubungan seks, seperti: 1.) adanya paksaan untuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual, 2.) menunjukkan video maupun foto yang memuat konten pornografi, 3.) dengan sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, dan 4.) menyentuh tubuh anak. Perbuatan yang merendahkan, termasuk juga menghina dan melecehkan, serta menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang adalah termasuk tindak kekerasan seksual yang akan mengganggu kesehatan fisik, kesehatan reproduksi hingga kesehatan mental korbannya (Fadia, Rizki, & Pangestuti, 2022). Bentuk-bentuk kekerasan seksual kepada anak ini dapat terjadi karena posisi anak sebagai individu yang masih tergolong lemah.

Pada dasarnya, anak menjadi kelompok yang rawan terhadap tindak kekerasan seksual karena posisinya yang lemah, dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang-orang dewasa (Zahirah, Nurwati, & Krisnani, 2019). Dalam kasus kekerasan seksual, kadang kala anak juga tidak mampu melakukan perlawanan maupun bantahan karena adanya pemaksaan, ancaman, bahkan suap (Kurniawan, Nurwati, & Krisnani, 2019; Lewoleba, Mulyadi, Satino, & Wahyuningsih, 2022). Ditambah lagi, seringkali anak tidak paham bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual, sehingga mereka tidak melaporkannya kepada orang lain (Tursilarini, 2017).

Seperti yang disampaikan oleh Sartika, Fhabella, & Fajaroh (2022), ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Faktor-faktor itu adalah: 1.) pengaruh pendidikan, 2.) pengaruh ekonomi dan keluarga, 3.) pengaruh media, dan 4.) pengaruh minuman keras maupun obat-obat terlarang. Pengaruh pendidikan dapat

ditunjukkan dalam rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dapat menyebabkan tingginya tindak kejahatan yang terjadi, termasuk kekerasan seksual terhadap anak (Sartika, Fhabella, & Fajaroh, 2022). Dalam mempertimbangkan pengaruh ekonomi dan keluarga sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual kepada anak, Fajriansyah (2019) menyebutkan bahwa kesenjangan ekonomi adalah salah satu alasan terjadinya tindakan kekerasan ini. Tuntutan orang tua untuk memenuhi ekonomi keluarga sering sekali menjadi alasan kurangnya pengawasan kepada anak, sehingga anak menjadi korban tindak kejahatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Ditambah lagi, jika dilihat dari pelaku kejahatannya, seringkali kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dilakukan oleh orang yang tidak asing.

Tower dalam Tursilarini (2017, p. 79) menyebutkan bahwa berdasarkan pelakunya, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh: 1) anggota keluarga, dan 2) orang lain di luar anggota keluarga. Kejahanan seperti kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja (Nurchahyati & Legowo, 2022). Hal ini juga didukung oleh (Zahirah, Nurwati, & Krisnani (2019, p. 11) yang menunjukkan kenyataan tragis bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan orang-orang dari sekitar anak sendiri. Pelaku-pelaku ini misalnya adalah anggota keluarga sendiri maupun orang-orang dari sekitar lingkungan sosial anak. Pelaku-pelaku kejahanan seksual ini seharusnya menjadi pelindung bagi keselamatan anak. Karena tindakan jahatnya, orang-orang di sekitar anak yang menjadi pelaku kejahanan seksual ini telah membuat tempat-tempat aman seperti rumah, sekolah, maupun ruang publik untuk anak menjadi tidak nyaman dan tidak bersahabat lagi (Lewoleba, Mulyadi, Satino, & Wahyuningsih, 2022). Kekerasan seksual

yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah ramai diberitakan di media, dan telah menjadi fenomena global yang menakutkan bagi anak-anak karena para pelakunya adalah orang-orang yang tidak asing bagi korban-korban (Hakim, et al., 2019).

Jumlah kasus kekerasan seksual yang meningkat dari tahun ke tahun adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi juga kepada anak (Zahirah, Nurwati, & Krisnani, 2019). Selain itu, pada kenyataannya, banyak sekali kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terlaporkan. Kasus-kasus seperti ini seringkali dianggap sebagai aib dan membawa perasaan malu, sehingga cenderung untuk dirahasiakan (Mariyona, 2020; Tursilarini, 2017). Menurut Lewoleba, et al. (2022) data-data yang dipublikasikan di media maupun yang dipublikasikan oleh institusi tentang kasus kekerasan seksual pada anak hanya merupakan “puncak gunung es” saja. Kemungkinan masih banyak lagi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dan belum terlaporkan. Hal ini dapat juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak, juga kurangnya sosialisasi mengenai langkah-langkah pencegahan atas kasus serupa.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius. Selain berdampak terhadap kesehatan anak, kekerasan seksual juga dapat meninggalkan trauma yang mendalam (Lewoleba, Mulyadi, Satino, & Wahyuningsih, 2022). Dampak negatif ini akan mempengaruhi sosial, emosi dan kognitif anak dalam hidupnya (Octaviani & Nurwati, 2021). Bagi psikologis atau mental korban yang masih usia anak, kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan stress pasca trauma, depresi, merasa hancurnya harga diri, kehilangan konsentrasi dalam belajar, hingga terpeliharanya perasaan takut secara berlebihan yang bisa berlanjut hingga usia

dewasa (Nihayah, Wulandari, Maulidia, & Saykhoni, 2022). Mengingat begitu berbahayanya dampak kekerasan seksual terhadap anak, maka penting bagi semua kalangan untuk memahami langkah-langkah atau upaya-upaya apa yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan ini.

Salah satu bentuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan menjamin tersedianya pendidikan seksual yang dikuasai oleh orang tua maupun guru yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Pendidikan seksual dapat juga ditanamkan di sekolah melalui implementasinya ke dalam materi pelajaran siswa (Putra, Agrita, Wulandari, & Habibi, 2023). Seperti yang disebutkan oleh Sartika, Fhabella, & Fajaroh (2022), semenjak sedini mungkin, pendidikan mengenai kekerasan seksual perlu diberikan kepada anak. Pengetahuan yang perlu diberikan mencakup: 1.) membangun kewaspadaan atas fakta bahwa tindakan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, 2.) membangun keberanian dan ketegasan untuk menolak dan melakukan perlawanan terhadap tindakan kekerasan seksual, 3.) membangun edukasi untuk orang-orang di sekitar anak, dan 4.) mendukung dan mendampingi korban. Dalam mendukung dan mendampingi korban kekerasan seksual, misalnya, sekolah dapat memanfaatkan peran guru konseling untuk melakukan pendekatan dan pendampingan (Mariyona, 2020). Pendidikan seksual untuk anak juga membutuhkan dukungan tidak hanya dari sekolah saja, tetapi juga dari orang tua anak. Peran orang tua sangat dibutuhkan demi keamanan anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial lainnya (Yuliartini, Mangku, & Adhya, 2021). Semua tokoh dalam masyarakat perlu bertanggung jawab dalam membimbing anak agar tindak kekerasan seksual kepada anak dapat dicegah (Fajriansyah, 2019). Pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus serupa

harus melibatkan berbagai instansi, lembaga dan masyarakat (Mariyona, Rusdi, & Nugrahmi, 2022).

Untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, maka pendidikan mengenai bahaya, dampak dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual perlu diberikan kepada anak. Hal ini perlu dilakukan sejak dini untuk anak, dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak adalah individu yang penuh dengan rasa ingin tahu dan antusiasme yang tinggi. Dengan demikian, rasa ingin tahu anak yang muncul secara alami ini adalah faktor yang mendukung untuk memberikan informasi-informasi yang mendidik, termasuk memberikan pendidikan mengenai kekerasan seksual (Yuliartini, Mangku, & Adhya, 2021). Dengan alasan ini, maka tim pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi yang tujuannya adalah memberikan informasi yang mendidik mengenai bahaya, dampak dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan karakter anak-anak yang penuh antusiasme untuk mempelajari hal yang baru. Dengan diadakannya sosialisasi ini, diharapkan informasi yang diberikan tidak hanya dapat menjadi ilmu pengetahuan untuk dipelajari, tetapi juga menjadi usaha untuk mencegah terjadinya lebih banyak lagi kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak-anak di bawah umur.

Kegiatan pengabdian ini merupakan serangkaian kegiatan dari program Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan di Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai komitmen untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya tindak kekerasan seksual terhadap anak, maka kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah Dasar yang ada di kelurahan setempat. Satu-satunya sekolah dasar yang ada di Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah SD Negeri 025. Mengingat pentingnya isu yang diangkat dalam kegiatan sosialisasi ini, maka banyak pihak-

pihak yang dilibatkan sebagai peserta kegiatan. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa keterlibatan setiap anggota masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak sangatlah penting, agar tindak kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak dapat dihindari.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga langkah kerja, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tim pengabdi yang berjumlah 11 orang, bersama-sama melakukan tahapan kerja secara berurutan sebagai serangkaian kegiatan dari program kerja Kuliah Kerja Nyata Angkatan XII Universitas Balikpapan di Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Langkah pertama yaitu tahap persiapan dilakukan oleh tim pengabdi sebelum kegiatan sosialisasi di laksanakan. Tahapan ini dimulai dengan membangun koordinasi dengan perwakilan pemerintahan setempat, yaitu Kelurahan Argosari. Melalui kegiatan koordinasi ini, ditentukanlah lokasi pengabdian, yaitu SD Negeri 025. Tindakan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yang telah ditentukan. Pada tahap ini, disepakatilah waktu pelaksanaan kegiatan dan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi. Dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan serupa belum pernah dilakukan di lokasi pengabdian, maka tim pengabdi mempertimbangkan untuk melibatkan banyak pihak; diantaranya dari pemerintah setempat yaitu Lurah Argosari beserta jajarannya, ketua-ketua RT di kelurahan setempat, Babinsa dan Bhabinkantibmas yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, serta para guru dan wali murid, juga siswa-siswi SD Negeri 025.

Selain itu, dalam proses persiapan kegiatan juga dilakukan proses studi pustaka. Pada tahapan ini, tim peneliti mempelajari kegiatan-kegiatan pengabdian

serupa sebelumnya yang telah dilakukan oleh pengabdi lain dan telah diterbitkan pada jurnal ilmiah maupun telah dipresentasikan pada seminar-seminar pengabdian kepada masyarakat. Dengan mempelajari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, diharapkan persiapan untuk kegiatan pengabdian ini sendiri dapat dilakukan secara matang. Beberapa kegiatan pengabdian yang telah dipelajari dan dijadikan referensi untuk menyusun kegiatan ini diantaranya adalah:

1. Sosialisasi dan simulasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak pada orang tua dan murid SD Inpres Sambung Jawa III Kota Makassar (Nurjaya, Subriah, & Hidayati, 2020).
2. Upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja dan anak di desa Pekayon Jaya dan desa Ciketing Udk (Hadi, Anjarwati, & Pangestuti, 2022)
3. Aksi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan, Anak dan Remaja di Kelurahan Bahagia dan Desa Telanjung (Kuntari, Hamidah, & Pangestuti, 2022).
4. Program webinar “Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak” (Nurvaqiyah, Fadhilah, Ahmad, & Mutiara , 2021).
5. Sosialisasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di desa selamat Kecamatan Biru-biru (Istiawati, Deliani, Yusriana, Rahmadhany, & Saniah, 2022).

Langkah selanjutnya dari kegiatan ini adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, kegiatan sosialisasi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan sosialisasi yang bertempat di SD Negeri 025 Kelurahan Argosari ini dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah dikoordinasikan dengan peserta sebelumnya. Kegiatan dilaksanakan oleh tim pengabdi dan dihadiri oleh pihak-pihak yang telah diundang sebelumnya.

Langkah akhir dari rangkaian kegiatan pengabdian ini adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap

akhir yang dilakukan untuk secara menyeluruh melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdi, sebagai bentuk refleksi bagi anggota tim jika di masa mendatang akan melakukan kegiatan serupa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang berupa sosialisasi dengan tema “Bahaya, Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak” di SD Negeri 025 Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan salah satu program kerja dari Kuliah Kerja Nyata Angkatan XIII Universitas Balikpapan. capaian utama program ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman terhadap tema kegiatan. Berbagai pihak dilibatkan dalam kegiatan ini, dan turut hadir dalam kegiatan sosialisasi. Para peserta kegiatan tersebut diantaranya adalah Lurah Argosari dan jajarannya, ketua-ketua RT di kelurahan setempat, Babinsa dan Bhabinkantibmas, serta para guru dan wali murid, juga siswa-siswi dari SD Negeri 025 sendiri.

Pada kegiatan sosialisasi, disampaikan serangkaian informasi yang telah disiapkan oleh tim mengenai tindak kekerasan seksual kepada anak. Pemberian informasi ini diawali dengan menjelaskan betapa rentannya anak-anak menjadi korban atas tindak kekerasan seksual. Anak-anak merupakan individu yang sangat tergantung kepada orang-orang dewasa dan individu yang lemah. Oleh karena itu, anak akan selalu dibayangi oleh tindak kekerasan yang dapat dengan mudah dilakukan oleh orang dewasa terhadapnya. Ditambah lagi, seringkali pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang-orang dewasa di dekat anak, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terlaporkan. Informasi ini sangatlah penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, agar anak dapat terlindungi dari bahaya kekerasan seksual.



**Gambar 1.** Kegiatan sosialisasi “Bahaya, Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak” dihadiri oleh Wali Murid SD Negeri 025 Kelurahan Argosari

Materi lalu dilanjutkan dengan memberikan informasi mengenai dampak kekerasan seksual pada anak. Informasi penting yang perlu ditekankan kepada peserta sosialisasi adalah bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius. Kekerasan seksual kepada anak dapat memberikan dampak yang negatif tidak hanya kepada perkembangan fisik anak, tetapi juga kepada perkembangan emosional dan psikologisnya. Dengan mengetahui dampak dari kekerasan seksual terhadap anak ini, diharapkan setiap warga masyarakat dapat memahami usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk mendampingi korban agar perkembangan fisik, emosional dan psikologis korban tetap dapat bertumbuh dengan wajar.

Selanjutnya, materi yang diberikan adalah mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam materi ini diberikan informasi mengenai usaha-usaha pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Usaha-usaha ini diharapkan dapat diupayakan oleh pihak pemerintahan dan keamanan, yaitu pihak Kelurahan beserta Babinsa dan Bhabinkantibmas; pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru-guru di SD Negeri

025; serta keluarga, yaitu orang tua wali murid dari siswa-siswi SD Negeri 025. Dalam materi ini disampaikan juga materi edukasi seksual kepada siswa-siswi SD Negeri 025 melalui permainan dan ilustrasi sederhana yang dapat dimengerti oleh anak. Dengan edukasi seksual ini, diharapkan siswa-siswi dapat memiliki pemahaman bahwa tindak kekerasan seksual adalah kejahatan yang harus diwaspadai dan jika terjadi, bentuk kejahatan harus sesegera mungkin dilaporkan.



Gambar 2. Penyampaian materi edukasi seksual dihadiri oleh peserta siswa-siswi SD Negeri 025 Kelurahan Argosari

Untuk melengkapi sosialisasi mengenai bahaya, dampak dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak ini, juga disampaikan informasi mengenai perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap anak sendiri telah diatur dalam perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan penyampaian informasi ini diharapkan bahwa peserta

sosialisasi dapat memahami perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak-anak korban kejahatan. Dengan pemahaman terhadap hukum yang berlaku ini, diharapkan maraknya tindakan kejahatan yang terjadi kepada anak, terutama tindak kekerasan seksual, dapat dikendalikan dan dapat diakhiri. Melindungi tumbuh kembang anak adalah tugas dan tanggung jawab segala lapisan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dengan tema “Bahaya, Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak” di SD Negeri 025 Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kartanegara ini secara umum berjalan dengan lancar. Kegiatan ini diikuti secara antusias oleh peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Siswa-siswi sekolah SD Negeri 025 juga mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik dan tanpa kendala. Melalui penyampaian kesan dan pesan dari peserta juga didapatkan kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada peserta, baik orang tua maupun anak. Melalui pemaparan materi yang disampaikan, peserta mendapatkan pemahaman lebih detail mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak, beserta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan beserta langkah-langkah dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban.



Gambar 3. Penyampaian pesan dan kesan kegiatan oleh peserta sosialisasi

Melalui kegiatan sosialisasi ini, ditekankan kembali pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai kaum

yang rentan menjadi korban atas kejahatan. Dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peserta mengenai pentingnya mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan ini adalah bentuk komitmen untuk menciptakan ruang-ruang aman bagi anak, dengan harapan agar di kemudian hari kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah.



**Gambar 4.** Dokumentasi bersama pihak Kelurahan Argosari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ketua-ketua RT, guru dan orang tua murid SD Negeri 025

## KESIMPULAN DAN SARAN

Anak adalah kelompok rentan yang dapat menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang angka kasusnya meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk kejahatan ini seringkali tidak dilaporkan dan cenderung ditutup-tutupi, bukan hanya karena korban tidak menyadari bahwa ia adalah korban, tetapi juga dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak kejahatan yang sangat berbahaya dan jika terjadi, harus diproses hukum dengan segera karena

perlindungan terhadap anak merupakan bentuk tanggung jawab negara yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak juga harus ditangani secara serius mengingat besarnya dampak kekerasan seksual baik terhadap fisik, emosional maupun psikologis korban. Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tanggung jawab setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan rangkaian program kerja pengabdian kepada masyarakat KKN Angkatan XII Universitas Balikpapan, maka diadakanlah sosialisasi "Bahaya, Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak" di SD Negeri 025 Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan yang disusun melalui langkah tahap persiapan, tahap perencanaan dan tahap evaluasi ini berlangsung dengan baik. Kegiatan secara antusias diikuti oleh peserta dari pihak Kelurahan Argosari serta SD Negeri 025. Secara umum, kegiatan ini telah memberikan edukasi seksual dini kepada siswa-siswi SD Negeri 025 terutama tentang pencegahan kekerasan seksual, dan memberikan pemahaman kepada pemerintah dan warga setempat mengenai pencegahan dan perlindungan kepada anak dari kasus-kasus kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadia, L., Rizki, M. F., & Pangestuti, R. S. (2022). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah. *Community Engagement & Emergence Journal*, 3(1), 52-66.
- Fajriansyah, M. R. (2019). Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kecamatan Pauh Kota Padang. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2), 200-205.

- Hadi, N. A., Anjarwati, N., & Pangestuti, R. S. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja dan Anak di Desa Pekayon Jaya dan Desa Ciketing Udik. *Community Engagement & Emergence Journal*, 3(1), 43-51.
- Hakim, I. A., Tahyudin, D., Waty, E. R., Husin, A., Nengsih, Y. K., Nurrizalia, M., & Shomedran. (2019). Sosialisasi Pemberdayaan Orang Tua dalam Mencegah Stunting dan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Pulai Semambu Ogan Ilir. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 6(2), 212-220.
- Istiawati, S., Deliani, Yusriana, Rahmadhany, & Saniah. (2022). Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru. *Japsi Kontribusi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17-20.
- Kuntari, R. P., Hamidah, S. A., & Pangestuti, R. S. (2022). Aksi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan, Anak dan Remaja di Kelurahan Bahagia dan Desa Telanjung. *Community Engagement & Emergence Journal*, 3(1), 35-42.
- Kurniawan, R. A., Nurwati, R. N., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (1), hal. 21-32.
- Lewoleba, K. K., Mulyadi, Satino, & Wahyuningsih, Y. Y. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Remaja Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kota Depok. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022: Penguanan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berkelaanjutan*, (hal. 11-20).
- Mariyona, K. (2020). Dampak Kekerasan Seksual Pada Remaja Putri dalam Proses Pembelajaran di SMPS PSM Kota Bukittinggi. *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu dan Anak*, 4(2), 16-21.
- Mariyona, K., Rusdi, P. H., & Nugrahmi, M. A. (2022). Upaya Pencegahan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Remaja Putri Usia 13 - 15 Tahun di SMPS PSM. *Human Care Journal*, 7(2), 425-429.
- Nihayah, U., Wulandari, A., Maulidia, S., & Saykhoni, R. (2022). Menyoal Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*, 6(1), 17-25.
- Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. (2022). Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(1), 22-30.
- Nurjaya, Subriah, & Hidayati. (2020). Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Orang Tua dan Murid SD Inpres Sambung Jawa III Kota Makassar. *Media Implementasi Riset Kesehatan*, 1(2), 12-16.
- Nurvaqiya, S. N., Fadhilah, F., Ahmad, K., & Mutiara , D. (2021). Program Webinar "Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak". *SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT 2021* (hal. 1-4). Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, 3(2), 56-60.

- Putra, R. E., Agrita, T. W., Wulandari, T., & Habibi, Z. (2023). Sosialisasi Pemahaman Guru Tentang Pendidikan Anti Kekerasan Seksual di SD Negeri 104/II Sungai Pinang Kabupaten Bungo. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 180-185.
- Sartika, R. S., Fhabella, A., & Fajaroh, N. F. (2022). Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja di Cibodas, Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 66-69.
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77-92.
- Yuliartini, N. P., Mangku, D. G., & Adhya, S. N. (2021). Advokasi dan Sosialisasi Terkait Pendidikan Seks Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Singaraja. *Proceeding Senadimas Undiksha*, (hal. 1528-1537).
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10-20.